

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan manusia yang menunjukkan kondisi seseorang dalam keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial. Kondisi tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk hidup lebih produktif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standar yang berlaku untuk mencapai standar kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan kesehatan merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit), preventif (pencegahan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan) dan paliatif (peningkatan kualitas hidup pasien dengan penyakit berat yang mengancam jiwa). Untuk meningkatkan standar kesehatan di masyarakat maka perlu disediakan sumber daya manusia yang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga medis serta sarana dan prasarana yang memadai.

Tenaga kesehatan merupakan kelompok individu yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan, keterampilan serta sikap profesional yang diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang ada di Indonesia adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi dan apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan

pendidikan profesi, mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan memiliki wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian (Menkes RI, 2017).

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat bagi apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan profesional yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada pasien. Apotek juga menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang paling mudah diakses oleh masyarakat baik untuk memperoleh pengobatan mandiri (swamedikasi) maupun obat dengan resep dokter. Pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari dua bagian yaitu pelayanan manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan manajerial merupakan pelayanan yang berkaitan dengan pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Pelayanan manajerial meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan serta pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Sedangkan pelayanan farmasi klinis merupakan pelayanan kefarmasian yang berorientasi langsung kepada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan hidup pasien. Pelayanan farmasi klinis mencakup pengkajian resep, dispensing, KIE, swamedikasi (untuk obat bebas, bebas terbatas, sediaan farmasi lain dan BMHP yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat diserahkan oleh apoteker), pemberian informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (Menkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian saat ini telah mengalami perubahan paradigma dimana pelayanan kefarmasian tidak hanya berfokus pada aspek *drug oriented* tetapi juga berfokus pada *patient oriented*. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, seorang apoteker dan tenaga kefarmasian

lainnya wajib bekerja sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, seorang tenaga kefarmasian harus menjunjung tinggi etika profesi yang berlaku, menghormati hak pasien dan mengutamakan mutu serta keselamatan pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023, seorang apoteker harus memastikan tiga aspek utama yaitu mutu produk (*product quality*), efektivitas obat (*product efficacy*) dan keamanan pasien (*pasient safety*). Dalam menjalankan perannya, seorang apoteker dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi, mencegah dan menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*). Untuk mencegah terjadinya *drug related problems*, seorang apoteker dapat meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan terapi yang tepat dan rasional bagi pasien.

Apoteker dikenal sebagai tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam masyarakat karena apoteker tidak hanya terlibat dalam proses penyerahan obat namun juga memberikan konseling dan edukasi kepada pasien agar proses pengobatan dapat berjalan dengan aman dan efektif. Menyadari pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kefarmasian di apotek maka diperlukan pembelajaran dan pelatihan untuk memperkuat dasar kefarmasian dan keterampilan bagi para calon apoteker. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, maka para calon apoteker dapat melakukan praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek sebagai bentuk penerapan ilmu secara langsung khususnya di bidang farmasi komunitas. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Sam Loretaku Kota Kediri untuk menyelenggarakan program PKPA yang

berlangsung pada tanggal 29 September hingga 1 November 2025. Melalui kegiatan ini, para calon apoteker di harapkan dapat memperoleh pengalaman mengenai peran dan tanggung jawab apoteker serta dapat mengembangkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional dan optimal kepada masyarakat.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian baik dalam tingkat pelayanan maupun manajerial apotek.
2. Memberikan kesempatan untuk calon apoteker untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang pernah diperoleh selama perkuliahan dalam kegiatan perencanaan, pengadaan serta pendistribusian sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Meningkatkan kemampuan calon apoteker melalui kegiatan PKPA apotek yang berlandaskan pada nilai profesionalisme, peduli dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien.

1.3 Manfaat

Manfaat dilaksanakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek antara lain :

1. Calon apoteker dapat memahami fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Calon apoteker dapat memperoleh gambaran dan pengalaman mengenai pelayanan kefarmasian secara klinis maupun manajerial di apotek.
3. Calon apoteker dapat mengenali berbagai permasalahan dalam praktek kefarmasian dan belajar untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki secara profesional.
4. Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab dan sikap profesionalisme para calon apoteker sehingga siap menjadi apoteker yang kompeten dalam pelayanan kefarmasian